



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 24 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Tergugat, Umur 28 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota Medan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 17 Juli 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. pada tanggal 27 Juli 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu, 17 Maret 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 435/120/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tanggal 18 Maret 2013.

2.-----

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama M. Fatra Nasution bin Fahrul Wahyudi Nasution (lk), lahir di Medan, 20 Agustus 2014 dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I-A Sri Gunting Bolok I, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal dan sampai antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yakni pada bulan Desember 2016.

4. Bahwa dalam hidup berumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai ± selama 1 tahun, namun sejak akhir tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai cekcok dan terjadi pertengkaran hal ini disebabkan :

- Tergugat jarang memberikan uang belanja sehari-hari kepada Penggugat;
- Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat;
- Tergugat sering pulang malam;
- Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

5.-----

Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu kasar sehingga menyakitkan hati Penggugat dan merendahkan harga diri Penggugat selaku istri, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi perceraianlah yang terbaik bagi Penggugat.

6.-----

Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2016, ketika itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat dikarenakan Tergugat sudah jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau memberikannya, atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat emosi dan kesal sehingga terjadilah pertengkaran, setelah terjadinya pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat ke alamat tersebut di atas, sejak kejadian itu Tergugat tidak pernah kembali lagi rumah kediaman bersama dan sudah tidak ada lagi saling komunikasi, sehingga Penggugat dengan Tergugat masing-masing dengan hidupnya sendiri-sendiri.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK



7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat .
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidiar:

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 435/120/III/2013 tanggal 18 Maret 2013., atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda P. dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I., umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Bengkel Sepeda Motor dan tempat tinggal di Dusun I-A Sri Gunting Blok I, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2013 yang lalu dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan uang belanja sehari-hari kepada Penggugat, Tergugat sering pulang malam dan Tergugat sudah tidak mepedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sejak bulan desember 2016 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena masalah diatas;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan ini berdasarkan penglihatan dan pendengaran Saksi sendiri;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga ada bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga dan tempat Dusun I-A Sri Gunting Blok I, Desa Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2013 yang lalu dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan uang belanja sehari-hari kepada Penggugat, Tergugat sering pulang malam dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sejak bulan desember 2016 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena masalah diatas;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan ini berdasarkan penglihatan dan pendengaran Saksi sendiri;
- Bahwa Keluarga ada bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan sejak akhir tahun 2014 yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan uang belanja sehari-hari kepada Penggugat, Tergugat sering pulang malam dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi, sehingga sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tunggal Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor 435/120/III/2013 tanggal 18 Maret 2013., atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P. tersebut telah

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, P yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah bahwa sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian tersebut datas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Yusda Elvisan Bin Amat Mhd Dalimi dan Emma Saliza binti Ajis Jamin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut diatas menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2014 yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan uang belanja sehari-hari kepada Penggugat, Tergugat sering pulang malam dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi, sehingga sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat tersebut diatas merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, saksi saksi yang diajukan Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut diatas, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bahwa sejak bulan Desember 2016 telah pisah rumah sampai sekarang, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2014 yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberikan uang belanja sehari-hari kepada Penggugat, Tergugat sering pulang malam dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi, sehingga sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 21:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة
ورحمة...

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa
kasih dan sayang..."

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Penggugat
dan Tergugat akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan
perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga
mafsadah bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh
karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan
mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam
Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang
berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارِزِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : "Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling
besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan
mafsadahnya".

atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah*
yang lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat, dibandingkan
dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor
534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian
tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah
meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri,
apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat
adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan
satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada
hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri)
adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak
dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian majelis berpendapat bahwa doktrin George Ritzler dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat Majelis terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Tergugat Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan Kecamatan Medan Denai Kota medan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.871.000,00,-, (Delapan ratus Tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H Elmunif sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH dan Drs. Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Nur Azizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK



Drs. H Elmunif

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Nur Azizah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
Biaya panggilan	Rp 780.000,-
Hak Redaksi	Rp 5.000,-
Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp. 871.000,00,-, (Delapan ratus Tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)